



**BORANG AKREDITASI
PROGRAM STUDI MAGISTER FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS ANDALAS**



**BUKU IIIA
BORANG PROGRAM STUDI**

**PADANG
TAHUN 2019**



STANDAR 4
SUMBER DAYA
MANUSIA





STANDAR 4. SUMBER DAYA MANUSIA

4.1 Sistem Rekrutmen, Pembinaan, dan Pengembangan

Jelaskan sistem rekrutmen (termasuk persyaratan akademik dan pengalaman), penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan program akademik.

Sumber daya manusia PSMF UNAND terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, yang pengelolaannya menggunakan peraturan tentang Aparatur Sipil Pegawai sebagai berikut:

- a) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#);
- b) [Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#);
- c) [Keputusan Rektor Unand No.:1243.a/XIV/A/Unand-2006 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan UNAND](#);
- d) [Keputusan Rektor Unand No.195.a/XIV/A/UNAND-2007](#) tanggal 2 Februari 2007 tentang Ketentuan Pemberian Izin Pindah Tugas PNS (tenaga dosen, administrasi/teknisi/laboran/pustakawan dan tenaga lainnya) keluar UNAND; dan
- e) [Peraturan Rektor Nomor 6 tahun 2017](#) Tentang Pemberian Biaya Pendidikan Dan Pengembangan Bagi Dosen di lingkungan UNAND

PSMF menjalankan sistem pengelolaan sumber daya manusia dengan menpedomani peraturan tersebut di atas yang menjadi dasar dalam rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan, yang masing-masing proses dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem Rekrutmen

Rekrutmen pegawai mencakup untuk penerimaan calon PNS dan penerimaan calon Non-PNS baik untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Persyaratan sesuai [Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014](#) Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam peraturan tersebut, rekrutmen calon Dosen adalah minimal berkualifikasi pendidikan magister (S-2), sementara untuk tenaga kependidikan adalah minimal D-3 yang telah memiliki keterampilan untuk teknisi, operator, programer seperti ahli komputer dan sistem informasi.

Sistem rekrutmen dan seleksi penerimaan pegawai Unand lebih menggunakan peraturan dari pemerintah sesuai dengan sistem penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan peraturan sebagai berikut:

- a) [Peraturan Rekrutmen PNS yaitu UU nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara](#)
- b) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil](#).
- c) [Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS](#)
- d) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil](#), dan
- e) [Keputusan Menpan-RB No. 59 tahun 2018 tentang Formasi PNS Kemenristek Dikti tahun 2018](#)

Proses rekrutmen melalui jalur penerimaan PNS baik penerimaan Dosen maupun tenaga kependidikan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia sesuai waktu yang telah ditentukan dari pusat dan dilanjutkan di institusi (Unand) untuk proses berikutnya. Sementara untuk jalur penerimaan Non-PNS dilaksanakan melalui evaluasi kebutuhan masing-masing unit/fakultas yang membutuhkan. Secara umum proses rekrutmen dilakukan oleh panitia seleksi yang terdiri dari pimpinan universitas, pimpinan fakultas, Ka Prodi, pimpinan dan staff unit kepegawaian serta staff unit terkait lainnya. Untuk proses rekrutmen pegawai Non-PNS UNAND mengacu kepada [Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2016 Tentang](#)



Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas dan Pemberhentian Tenaga Non PNS di Lingkungan UNAND dan SOP penerimaan pegawai UNAND.

Persyaratan untuk rekrutmen dosen mengacu kepada;

- [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon PNS.](#)
- [Keputusan Menpan-RB No. 59 tahun 2018 tentang Formasi PNS Kemenristek Dikti tahun 2018](#)
- [Peraturan Kepala BKN No.14 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon PNS.](#)

Rekrutmen sumber daya manusia melalui mekanisme seleksi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan PNS dilaksanakan berdasarkan pengelolaan PNS dan diatur dalam [UU No. 5 Tahun 2014](#) dan [PP nomor 11 Tahun 2017](#). Pengumuman, informasi panduan/petunjuk seleksi dan pendaftaran dilakukan serentak secara *online* di seluruh *Indonesia* serta berkas dokumen dikirim via pos. Tes seleksi dilaksanakan melalui seleksi administrasi, psikotes, tes kompetensi secara tertulis untuk kemampuan akademik dan tes wawancara dilakukan berikutnya untuk menguji sikap dan *attitude* dari masing-masing calon pegawai.

2. Penempatan

Penempatan pegawai dilakukan calon pegawai lulus dalam proses seleksi penerimaan pegawai baru. Calon pegawai yang lulus seleksi akan mengikuti orientasi yang dilakukan oleh universitas. Mereka ditempatkan di unit kerja yang membutuhkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai pengumuman seleksi. Prosedur Penempatan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNAND mengacu pada SOP Penempatan Tenaga Pendidik dan SOP Penempatan Tenaga Kependidikan.

Penempatan dosen dan tenaga pendidikan didasarkan pada kompetensi bidang keilmuan dan pengalaman sumber daya manusia yang bersangkutan, disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja yang telah dianalisa oleh PSMF. Profesionalisme penempatan dosen diatur oleh Dekan sesuai dengan bidang keahliannya. Profesionalisme penempatan tenaga kependidikan diatur oleh dekan melalui Wakil Dekan II sesuai dengan jenjang dan latar belakang pendidikan serta keahlian tambahannya.

3. Pembinaan dan Pengembangan

3.a. Pengembangan dosen

Para calon pegawai akan mengikuti proses orientasi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing unit kerjanya. Proses orientasi akan diberikan kepada calon dosen sebagai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan akan mengikuti pelatihan prajabatan sebagai prasyarat sebelum menjadi pegawai negeri sipil.

Calon pegawai tenaga dosen mendapat peningkatan kemampuan tiga aspek tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), melalui mekanisme sebagai berikut:

- Pembimbing dosen muda oleh dosen senior ([Peraturan Menpan No. 17 tahun 2013](#) dan [Peraturan Rektor Unand No. 18 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen](#)).
- Kebijakan *sit-in* di kelas dosen senior ([Peraturan Menpan No. 17 tahun 2013](#) dan [Peraturan Rektor Unand No. 18 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen](#)).
- Bersama meneliti dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen senior ([Peraturan Menpan No. 17 tahun 2013](#) dan [Peraturan Rektor Unand No. 18 tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Dosen](#)).

Calon pegawai tenaga kependidikan juga akan mengikuti kegiatan pengelolaan dan pelayanan seperti kegiatan *ad hoc* dan pengembangan di bawah arahan atasan langsung di unit penempatan yang bersangkutan.

Proses pengembangan kapasitas dosen PSMF dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan dosen.



Proses pembinaan yang dilakukan mencakup:

- a) Pembinaan karier; Pembinaan karier setiap dosen dilakukan dengan mendorong setiap dosen untuk mengajukan usul kenaikan pangkat/jabatan secara rutin dan berkala. Mekanisme ini dilakukan sejalan dengan pengisian dokumen Beban Kerja Dosen (BKD).
- b) Pembinaan profesionalitas; Pembinaan profesionalitas dilakukan dengan mendorong setiap dosen untuk berperan aktif dalam pertemuan ilmiah sesuai dengan bidangnya masing-masing, mengajukan dan melakukan kegiatan penelitian, mempublikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dalam jurnal berkala baik nasional maupun internasional, menjadi reviewer pada terbitan ilmiah, menjadi anggota asosiasi bidang keilmuan baik nasional maupun internasional.

Proses pengembangan yang dilakukan mencakup:

- a) Pengembangan kompetensi pengajaran melalui pelatihan PEKERTI dan *Applied Approach* (AA) yang diselenggarakan pihak Universitas
- b) Memfasilitasi dosen untuk mengikuti, *Researcher Exchange Program*, Program Academic Recharging (PAR), Sabbatical Leave, dan Post Doctoral baik dalam waktu singkat dan jangka panjang.

Dosen PSMF UNAND diberi dukungan penuh untuk mendapatkan peluang studi lanjut di perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri dengan beberapa pertimbangan untuk lebih memfasilitasi dosen untuk bisa berangkat studi dan mendapatkan bantuan pembiayaan. Untuk membantu dosen dalam melanjutkan studi seperti yang diatur oleh Keputusan Rektor No. 6 tahun 2017 Tentang ketentuan pemberian biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen di lingkungan Unand, dengan beberapa pertimbangan seperti:

- a) Upaya dan strategi untuk studi S3 ke LN, dan DN
- b) Persyaratan umur, Kursus bahasa Inggris
- c) Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri, seperti Hoshi University.
- d) [Peraturan Rektor 1217 tahun 2017 tentang pembebasan membayar SPP khusus S3 di Unand.](#)
- e) Pembiayaan yang dibantu oleh Unand seperti *tution fees*, dana penelitian bagi dosen yang tidak mendapatkan beasiswa dari pemerintah.

Kebijakan Rektor UNAND dalam pengembangan pendidikan ditunjukkan dalam bentuk bantuan studi lanjut bagi tenaga kependidikan melalui ketentuan, sebagai berikut:

- a) [Peraturan Rektor Unand No. 13 tahun 2012](#) tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Pada Program Pascasarjana Bagi Tenaga Kependidikan

3.b. Pengembangan tenaga kependidikan

Pengembangan karir untuk tenaga kependidikan dilakukan melalui pelatihan untuk meningkatkan jabatan fungsional, promosi jabatan, memperoleh penghargaan/remunerasi dan studi lanjut. Pengembangan kependidikan di Universitas Andalas diatur dalam [Peraturan Rektor Unand No. 13 tahun 2012](#) tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Studi Lanjut Pada Program Pascasarjana Bagi Tenaga Kependidikan. Kegiatan untuk pengembangan karir tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing unit kerja, kompetensi yang dibutuhkan dan prestasi yang dicapai oleh tenaga kependidikan yang diatur oleh [Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017](#) dan [Peraturan Rektor No. 07 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Kependidikan UNAND.](#)

Pengembangan karir bagi para tenaga kependidikan adalah promosi jabatan struktural dan menjadi pejabat pada level eselon IV, III dan II. Berdasarkan [Keputusan Rektor Unand No. 1243.a/XIV/A/Unand-2006](#) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Unand yaitu Pejabat eselon IV adalah Kepala Subagian (Kasubag), eselon III Kepala Bagian (Kabag) dan eselon II adalah Kepala Biro.

Pelatihan tenaga kependidikan mencakup pelatihan jabatan fungsional, pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan juga diberikan sesuai dengan unit kerja dan kompetensi yang diperlukan seperti:

- a) Pelatihan jabatan fungsional, eselon IV dan eselon III
- b) Pelatihan Analisis dan perencanaan
- c) Pelatihan admin untuk SIA, *i-learning*, SIMPEG, SIMAK, BMN, *e-office*, Pelatihan Website, PDPT dan lainnya.
- d) Pelatihan Pengelolaan keuangan negara, Pelatihan bendahara,
- e) Kepustakaan : Repository, *e-library*, e-skripsi, software Turnitin dan lainnya.



- f) Pelatihan keuangan
- g) Pelatihan ISO 17025 tentang manajemen labor.
- h) Pelatihan ISO 9001 tahun 2015 dilaksanakan 2017 untuk seluruh Kepala Bagian (Kabag).
- i) Pelatihan LP3M
- j) Pelatihan peningkatan mutu internal di LPPM

Bagi tenaga kependidikan juga didorong dan dibantu untuk studi lanjut terutama untuk menempuh jenjang S-1 dan S-2. Pada tahun 2017 sesuai dengan peraturan Rektor Unand, tenaga kependidikan juga diberi kesempatan untuk studi lanjut S1 baik di Unand sendiri maupun di Perguruan Tinggi di luar Unand. Pada tahun 2017 terdapat 32 orang tenaga kependidikan Unand yang mengikuti studi lanjut tersebut baik 27 orang sebagai izin belajar maupun 5 orang dengan tugas belajar.

4. Retensi

Retensi dosen PSMF terintegrasi dengan Fakultas Farmasi UNAND. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan produktivitas dan/atau kedisiplinan dosen terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dilakukan oleh Dekan Farmasi. Mekanisme pengelolaan mengacu pada peraturan yang berlaku di Universitas Andalas serta kesesuaian dengan rencana pengembangan Farmasi.

5. Pemberhentian

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan UNAND berpedoman pada [Peraturan Pemerintah tentang peraturan Aparatur Sipil Negara No. 5 Tahun 2014](#) dan [Keputusan Rektor No. 11.b/XI/A/Unand-2012 tahun 2012](#). Prosedur pemberhentian adalah berdasarkan berbagai alasan seperti pensiun, pensiun dini, kematian, mengundurkan diri, terkena sanksi, dan sebagainya. Pemberhentian di SK-kan oleh Rektor dalam surat keputusan, berupa pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara tidak hormat. Beberapa peraturan yang di pedomani dalam proses pemberhentian antara lain;

- a) [Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.](#)
- b) [Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.](#)
- c) [Peraturan Rektor No. 25 tahun 2012, tentang Kode Etik Dosen](#)
- d) [Peraturan Rektor No. 24 tahun 2012, tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Unand.](#)

4.2 Monitoring dan Evaluasi

Jelaskan sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan.

1. Sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Pedoman Penilaian kinerja PNS dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan:

- a) Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis SKP](#). Penilaian dilakukan untuk tenaga pendidik melalui kegiatan akademik PBM, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang. Sedangkan untuk tenaga kependidikan di nilai kinerja pegawai melalui pengukuran sasaran kinerja atau Prestasi Penilaian Kinerja (PPK).
- b) Penilaian kinerja melalui kehadiran pegawai berdasarkan [Peraturan Rektor No. 12 Tahun 2016 tentang pengangkatan, pelaksanaan tugas, pemberhentian tenaga non PNS di lingkungan Unand](#). Kehadiran di Tempat Kerja/Kampus pegawai yang dilaksanakan di unit masing-masing dan fakultas melalui alat Scan Wajah. Kehadiran akan diidentifikasi kinerja pegawai setiap hari sebanyak tiga kali sehari. Daftar kehadiran adalah sebagai bahan evaluasi untuk pembayaran uang makan dan pengukuran kinerja tenaga dosen dan tenaga kependidikan serta sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat tenaga kependidikan.
- c) [Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](#), petunjuk teknis secara nasional [Surat Edaran Kepala BKN No. 21 tahun 2012](#) dan petunjuk teknis di Unand dengan



[Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Kependidikan.](#)

d) Evaluasi Jabatan

Terdapat evaluasi Jabatan (Tupoksi) pegawai yang dilakukan berdasarkan “*merit system*”. Sistem evaluasi ditetapkan berbasis kinerja, bobot pekerjaan (*job value*) dan peringkat (*grade*) masing-masing jabatan. Bobot atau nilai jabatan serta peringkat jabatan diperoleh atau ditetapkan melalui proses yang disebut Evaluasi Jabatan. Kegiatan evaluasi pegawai ini dilakukan dengan menggunakan [Peraturan Rektor No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Kenaikan Pangkat PNS Tenaga Kependidikan di lingkungan Unand](#) yang mengacu pada [Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil](#) dan petunjuk teknis Penyusunan Evaluasi Jabatan, adalah untuk:

- Melakukan evaluasi jabatan struktural sesuai kaidah dan prinsip-prinsip evaluasi jabatan.
- Menyusun bobot pekerjaan/nilai jabatan (*job value*) dan peringkat jabatan (*job grade*) sesuai dengan struktur, tata kerja organisasi dan analisis jabatan.
- Menghasilkan dokumen Evaluasi Jabatan sebagai dasar remunerasi secara adil, berbasis kinerja dan jabatan yang diemban.

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai tugas khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat. Landasan hukum penetapan Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut.

- 1) [Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen](#);
- 2) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen](#);
- 3) [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009](#) tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 4) [Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen](#);
- 5) Permenku RI Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi [Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor](#);
- 6) [Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Kehormatan Bagi Dosen Yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor](#);
- 7) [Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 48/D3/Kep/1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi](#).

UNAND telah melaksanakan evaluasi Beban Kinerja Dosen (BKD) setiap tahun semenjak tahun 2009. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi BKD menggunakan “[Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi](#)” (Gambar 4.1), untuk memberikan arah dan tatacara penetapan BKD dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma PT. Buku pedoman ini berisi: (a) ketentuan umum, (b) rangkuman kewajiban kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilakukan oleh dosen dalam satu tahun akademik, (c) rubrik penilaian beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, (d) rubrik tugas khusus profesor, (e) diagram alir proses penilaian dan evaluasi beban kerja dosen, dan (f) manual prosedur penilaian dan evaluasi beban kerja dosen. Mulai tahun 2016, penilaian BKD di lingkungan Universitas Andalas dilakukan secara *online*.



PEDOMAN PENILAIAN DAN EVALUASI BEBAN KERJA DOSEN
UNTUK PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



TAHUN 2018



Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu
(LP3M)

Universitas Andalas

Gedung Rektorat Lt. 2, Limau Manis, Padang-25163 Telp 0751-788077

Gambar 4.2.1. Buku Pedoman Penilaian Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi UNAND

<http://repo.unand.ac.id/7805/1/Buku%20panduan%20BKD%20online%2030-7-2018.pdf>

Di bawah koordinasi Fakultas, dokumen BKD tersebut dikumpulkan dan diperiksa oleh dua orang asesor yang telah ditetapkan oleh Dekan Farmasi. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penghitungan BKD, asesor akan menginformasikan kepada dosen serta mengembalikan dokumen BKD kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, dokumen BKD tersebut ditanda tangani oleh asesor. Laporan rekap hasil penilaian data BKD dosen yang telah diverifikasi di tingkat fakultas diberikan pada Tabel 4.2.1.

Selanjutnya hasil penilaian terhadap BKD dosen tersebut dikirimkan ke tingkat Universitas. Penilaian BKD yang dilakukan di tingkat Universitas sangat ketat. Bagi dosen yang tidak memenuhi sks dan tidak melampirkan bukti-bukti fisik, maka SK Tunjangan Profesi dan Guru Besar ditunda sampai memenuhi persyaratan.

Tabel 4.2.1 Rekap Hasil Penilaian BKD Dosen PSMF UNAND Semester Ganjil dan Genap Tahun Akademik 2017/2018

No	NIDN	Nama Lengkap	Diisi oleh PTN
			Kesimpulan
1	0010026418	Prof. Dr. Akmal Djamaan, MS, APt	M
2	0006046408	Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt	M
3	0013047407	Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt	M
4	0010047304	Prof. Dr. Erizal, MS, Apt	M
5	0026116605	Dr. Salman, MSi, Apt	M
6	0015107803	Dr. Yelly Oktavia Sari, MPharm, Apt	M

Rekam Jejak Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan


Rekam jejak Akademik dosen digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja oleh pimpinan untuk pengajuan usulan kenaikan jabatan akademik atau fungsional. Dokumen rekan jejak kinerja dosen secara lengkap telah di simpan di Sistim Informasi Pegawai (SIMPEG) <http://simpeg.unand.ac.id> dan Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) <http://sister.ristekdikti.go.id>.

Rekam jejak kinerja tersebut meliputi:

1. Pelaksanaan proses pengajaran meliputi bukti hasil studi (ijasah), SK mengajar, SK bimbingan, SK Kepangkatan, dan lain-lain.



2. Pelaksanaan proses penelitian dan proses penulisan karya ilmiah meliputi bukti publikasi karya ilmiah dalam seminar nasional dan internasional, jurnal ilmiah, penulisan buku, dan lain-lain.
3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat meliputi memberikan pelatihan tentang implementasi konsep teori pada para stakeholders baik kepada industri, pemerintah dan masyarakat.
4. Dalam melakukan aktivitas pendukung berupa bukti-bukti keikutsertaan dosen dalam aktivitas ilmiah seperti seminar, pelatihan/workshop, dan lain-lain.
5. Dalam pencapaian jabatan fungsional seperti kenaikan jabatan dalam struktur Unand, kenaikan tunjangan jabatan fungsional dan akademik, dan lain-lain.



Gambar 4.2.2. Portal SIMPEG UNAND

4.3 Dosen Tetap

Dosen tetap dalam borang akreditasi BAN-PT adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada PT yang bersangkutan; termasuk dosen penugasan Kopertis, dan dosen yayasan pada PTS dalam bidang yang relevan dengan keahlian bidang studinya. Seorang dosen hanya dapat menjadi dosen tetap pada satu perguruan tinggi, dan mempunyai penugasan kerja 36 jam/minggu.

4.3.1 Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:

No.	Nama Dosen Tetap ^[1]	NIDN ^[2]	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, PSMF, S3 dan Asal PT ^[3]	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Deddi Prima Putra***	0006046408	6 April 1964	Guru Besar	Prof. Dr., Apt	S1, UNAND; Apt, UNAND; S3, Nancy I	S1 : Farmasi S3 : Biologi Farmasi
2.	Akmal Djamaan***	0010026418	10/02/1964	Guru Besar	Prof. MS, Ph.D., Apt	S1: Univ. Andalas PSMF: Institut Teknologi Bandung S3: Universiti Sains Malaysia	S1: Farmasi PSMF: Kimia Farmasi S3: Bioteknologi
3.	Fatma Sri Wahyuni***	0013047407	13/04/1974	Guru Besar	Prof, Dr., Apt	S1: Universitas Andalas S3: Universiti Putra Malaysia	S1: Farmasi S3: Drug Discovery



4.	Erizal***	0010047304	10/04/ 1973	Guru Besar	Prof. Dr.,M.Si, Apt	S1: Univ. Andalas PSMF: Institut Teknologi Bandung S3: Institut Teknologi Bandung	S1: Farmasi PSMF: Teknologi Farmasi S3: Teknologi Farmasi
5.	Salman***	0026116605	26/11/ 1966	Lektor Kepala	Dr., M.Si, Apt	S1: Universitas Andalas PSMF: Institut Teknologi Bandung S3: Universitas Andalas	S1: Farmasi PSMF: Teknologi Farmasi S3 : Biomedik
6.	Yelly Oktavia Sari***	0015107803	15/10/ 1978	Lektor	Dr., M.Pharm, Apt	S1: Universitas Andalas PSMF: Universiti Sains Malaysia S3 : Universiti Sains Malaysia	S1: Farmasi PSMF: Clinical Pharmacy S3: Clinical Pharmacy

Keterangan:

(1) Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.

(2) NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

(3) Lampirkan fotokopi ijazah PSMF dan S3.

4.3.2 Aktivitas dosen tetap dinyatakan dalam **SKS rata-rata per semester** pada satu tahun akademik terakhir, diisi dengan perhitungan sesuai SK Dirjen Dikti no. 48 tahun 1983 (12 SKS setara dengan 36 jam kerja per minggu)

No.	Nama Dosen Tetap	SKS Pengajaran pada			SKS Pene- litian	SKS Pengabdian kepada Masyarakat	SKS Manajemen**		Jum- lah SKS
		PS Sendiri	PS lain PT sen- diri	PT lain			PT sen- diri	PT lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt	4,65			6,35	2			13
2.	Prof. Akmal Djamaan, Ph.D, MS, Apt	5,8			5,2	2			13
3.	Dr. Salman, M.Si, Apt	6			4	2			12
4.	Prof. Dr.Fatma Sri Wahyuni, Apt	4,65			6,35	2			13
5.	Prof. Dr. Erizal, M.Si, Apt	5,5			5,5	2			13
6.	Dr. Yelly Oktavia Sari, M. Pharm, Apt	6			4	2			12
Jumlah		32,6			31,4	12			76
Rata-rata*		5,43			5,23	2			12,67

Catatan:

SKS pengajaran sama dengan SKS mata kuliah yang diajarkan. Bila dosen mengajar kelas paralel, maka beban SKS pengajaran untuk satu tambahan kelas paralel adalah 1/2 kali SKS mata kuliah.

* rata-rata adalah jumlah SKS dibagi dengan jumlah dosen tetap.

** SKS manajemen dihitung sbb :



Beban kerja manajemen untuk jabatan-jabatan ini adalah sbb.

- rektor/direktur politeknik 12 SKS
- pembantu rektor/dekan/ketua sekolah tinggi/direktur akademi 10 SKS
- ketua lembaga/kepala UPT 8 SKS
- pembantu dekan/ketua jurusan/kepala pusat/ketua senat akademik/ketua senat fakultas 6 SKS
- sekretaris jurusan/sekretaris pusat/sekretaris senat akademik/sekretaris senat universitas/ sekretaris senat fakultas/ kepala lab. atau studio/kepala balai/ketua PS 4 SKS
- sekretaris PS 3 SKS

Bagi PT yang memiliki struktur organisasi yang berbeda, beban kerja manajemen untuk jabatan baru disamakan dengan beban kerja jabatan yang setara.

4.4 Dosen Tidak Tetap

Tuliskan data dosen tidak tetap pada PS dengan mengikuti format tabel berikut:

No.	Nama Dosen Tidak Tetap ⁽¹⁾	NIDN ⁽²⁾	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, PSMF, S3 dan Asal PT ⁽³⁾	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
			Tidak ada dosen tidak tetap					

Keterangan:
⁽¹⁾Dosen yang telah memperoleh sertifikat dosen agar diberi tanda (***) dan fotokopi sertifikatnya agar dilampirkan.
⁽²⁾NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional
⁽³⁾Lampirkan fotokopi ijazah PSMF dan S3.

4.5 Upaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tiga tahun terakhir

4.5.1 Peningkatan kemampuan dosen tetap melalui program tugas belajar dalam bidang yang sesuai dengan bidang PS

No.	Nama Dosen	Jenjang Pendidikan Lanjut	Bidang Studi	Perguruan Tinggi	Negara	Tahun Mulai Studi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.							
2.			Seluruh dosen sudah S3				
3.							
4.							
5.							

4.5.2 Kegiatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar PT sendiri (tidak termasuk dosen tidak tetap)

No.	Nama Tenaga Ahli/Pakar	Nama dan Judul Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nurhayati Subakat, CEO Paragon Technology and Innovation (Wardah Cosmetics)	International Conference on Contemporary Science and Clinical Pharmacy 2018	5-6 July 2018
2.	Prof. Dr. Burkhard Kleuser, University of Potsdam, Germany	International Conference on Contemporary Science and Clinical Pharmacy 2018	5-6 July 2018
3.	Prof. Taifo Mahmud, Oregon State University, USA	Kuliah Tamu " Natural Product "	November 2017
4.	Prof. Masashi Kawaichi, nara Institute of Science and Technology, Japan	Kuliah Tamu " Biotechnology and Natural Product"	Oktober 2018
5.	Asco.Prof.M.Taher Bakhtiar, M.Sc dari IIUM Malaysia	Kuliah Umum dari Alumni "Motivasi dan Skill"	Januari 2017



6	Enti Hariadha, S.Farm, M.Sc (Clin Pharm) dari Management and Science University Malaysia	Kuliah Umum "Forum Galenika"	Oktober 2016
7	Muhammad Ahsan Iftikhar Baiq, B.Pharm, R.ph, M.Sc (clin pharm) dari Asia Metropolitan University Malaysia	Kuliah Umum "Forum Galenika"	Oktober 2016
8	Prof. Dr. Mohamed Isa dari Universiti Sains Malaysia	Kuliah Umum "Konsep dan Perkembangan Bioteknologi untuk Produk Obat/Kesehatan dan Pengaruh Pencemaran Dioksin Hasil Pembakaran Terbuka Terhadap Kesehatan"	19 s/d 20 September 2016
9	Assoc.Prof.Dr. M. Taher dari IIUM Malaysia	Kuliah Tamu" Herbal Medicine"	20 Januari 2016
10	Dr. Ir. A Roy Sparingga, M. Appc.	Kuliah Tamu tentang kebijakan pengawasan obat dan makanan	17 Mei 2016

4.5.3 Keikutsertaan dosen tetap dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/ *workshop*/ pagelaran/ pameran/peragaan yang melibatkan pakar/ahli dari luar PT

No.	Nama Dosen	Jenis Kegiatan*	Tempat	Waktu	Sebagai	
					Penyaji	Peserta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prof. Dr. Deddi Prima Putra, Apt	Seminar Nasional Farmasi Universitas Dharma Andalas	Padang	2017	√	
		Seminar BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif Indonesia)	Padang	2018	√	
		POKJANAS TOI Ke-52	Pekanbaru	2017	√	
		2nd International Seminar on Natural Product Medicine, ITB	Bandung	2018	√	
		POKJANAS TOI ke-54	Medan	2018	√	
		Kongres dan PIT IAI	Pekanbaru	2018	√	
		Seminar Internasional Dewan Atsiri Indonesia	Jogja	2018	√	
		Seminar Nasional STIFI Yayasan Perintis	Padang	2017	√	
		Konferensi Nasional Minyak Atsiri (KMNA-2016)	Banda Aceh	2016	√	
		Int. Conference of Herbal Medicine.	Jakarta	2016	√	
		SemNas Tanaman Obat Gambir (<i>Uncaria gambir</i> Robx)	Jakarta	2016	√	
		Seminar Nasional Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinis (PTSF-K)	Padang	2016	√	



2.	Prof. Akmal Djamaan, Ph.D, MS, Apt	Pelatihan Evaluasi Program Studi Bidang Kesehatan Tahun 2016, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi	Jakarta	13 s/d 15 Oktober 2016	√	
		Seminar Nasional dan Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinis	Padang	23- 25 September 2016	√	
		International Seminar ManbioConte	Padang	19-21 Agust 2016	√	
		Seminar Nasional Masyarakat Biodiversitas Indonesia	Padang	April 2016	√	
3.	Dr. Salman, M.Si, Apt	International Conference on Contemporary Research and Clinical Pharmacy (ICCSCP) 2018	Padang	2018	√	
		Indonesian Conference on Contemporary Research and Clinical Pharmacy (ICCSCP) 2017	Padang	2017	√	
		Seminar Nasional APTFI 2	Banjarmasin	2017	√	
		Seminar Nasional Perkembangan Terkini Sains Farmasi dan Klinik 6	Padang	2016		√
4.	Prof. Dr. Fatma Sri Wahyuni, Apt	International Conference on Drug Discovery and Translational Medicine 2018 (ICDR-DTM), Malaysia	Kuala Lumpur, Malaysia	4 – 5 desember 2018	√	
		Konferda Himpunan Seminat Farmasi Masyarakat I dan Seminar Nasional PD IAI Sumatera Barat	Padang	21 Januari 2017		
		Seminar Nasional dan Workshop Perkembangan Terkini Sains dan Klinik 6	Padang	23 s/d 24 September 2016		√
		6 th International Conference and Exhibition on Traditional & Alternative Medicine	Belanda	14 s/d 16 September 2016	√	
		International Conference of Pharmacy and Health Sciences 2016	Malaysia	18 s/d 20 Maret 2016	√	
5.	Prof. Dr. Erizal, M.Si, Apt	Peserta Seminar Nasional POKJANAS TOI ke 52	Pekanbaru	12 - 13 April 2017	√	



		Peserta 3rd ForMind Conference Forum Peneliti Muda Indonesia	Padang	28-Oct-16	√	
		Seminar Nasional & Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi & Klinik 6	Padang	23 s/d 24 September 2016	√	
6.	Dr. Yelly Oktavia Sari, M. Pharm, Apt	International Conference on Contemporary Science and Clinical Pharmacy (ICCSCP)	Padang	2018	√	
		International Conference on Advance Pharmacy and Pharmaceutical Sciences	Bukittinggi	2018	√	
		International Conference on Advance Pharmacy and Pharmaceutical Sciences	Lombok	2017	√	
		Asean Conference on Clinical Pharmacy	Yogyakarta	2017	√	
		International Conference on Pharmacy Education & Practice 2016	Malaysia	29 s/d 31 January 2016	√	
		Seminar Nasional & Workshop Perkembangan Terkini Sains Farmasi & Klinik 6	Padang	23 s/d 24 September 2016	√	
		National Seminar on Application of Science and Clinical Pharmacy III	Padang	26 November 2016	√	
		The 1 st International Seminar : Metabolic Syndrome Now and Future Trend	Jakarta	2016	√	
					33	2

* Jenis kegiatan : Seminar ilmiah, Lokakarya, Penataran/Pelatihan, *Workshop*, Pagelaran, Pameran, Peragaan dll

4.5.4 Pengalaman dosen tetap sebagai :

4.5.4.1 Pakar/konsultan/staf ahli/nara sumber

No.	Nama Dosen	Nama Lembaga	Waktu	Tingkat (Lokal, Nasional, Internasional)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prof. Deddi Prima Putra, Apt	Staf Ahli Nagari Bukik Batabuah	2017-sekarang	Lokal
		Universitas Dharma Andalas	2017	Nasional
		STIFAR Riau	2017	Nasional
		Dewan Atsiri Indonesia	2016	Nasional
		Yarsi University	2016	Nasional
		BPOM	2016 - sekarang	Nasional
		Kemenkes BBO BBOT	2013 - sekarang	Nasional